

Analisis Integrasi Vertikal dan Hambatan Masuk Pada Industri Hilir Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia

Oktavia Ayu Ambarwati¹, Muhammad Yasin²

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Corresponds email: ayuoktavis@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 14 Oktober 2026

Revised: 20 Oktober 2026

Accepted: 30 Oktober 2026

Publish: 01 November 2026

Keywords:

Integrasi Vertikal;

Hambatan Masuk;

Industri Hilir Migas;

Persaingan Usaha;

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik integrasi vertikal dan mengidentifikasi hambatan masuk (*barriers to entry*) bagi badan usaha swasta di sektor hilir migas nasional pasca-pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2001. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis kajian literatur, studi ini membedah data sekunder laporan BPS periode 2019–2023 dan data operasional BPH Migas 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi vertikal hulu-hilir oleh BUMN menciptakan efisiensi biaya transaksi, namun secara simultan mempersempit ruang penetrasi bagi entitas baru. Karakteristik padat modal dibuktikan oleh fluktuasi biaya operasional penambangan yang menembus Rp17,93 triliun pada tahun 2023. Hambatan masuk struktural dipicu oleh masifnya alokasi investasi infrastruktur transportasi geografis di negara kepulauan, sedangkan hambatan regulatori bersumber dari pembatasan kuota pasokan dan kompleksitas perizinan. Kajian ini menyimpulkan bahwa struktur pasar ritel hilir cenderung mengarah pada bentuk pasar oligopoli terkonsentrasi tinggi (10 poin).

This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Corresponding Author:

Oktavia Ayu Ambarwati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

EmailCoresspoden: ayuoktavis@gmail.com

PENDAHULUAN

Komoditas minyak dan gas bumi (migas) memegang peranan krusial sebagai sektor strategis yang menguasai hajat hidup publik serta menggerakkan roda produksi berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Pada era sebelum tahun 2001, tata kelola niaga sektor ini dikerahkan secara mutlak oleh otoritas negara lewat mekanisme monopoli. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selanjutnya membawa paradigma pembaruan berupa liberalisasi pasar. Kebijakan ini mengamanatkan pemisahan tegas antara operasional hulu (*upstream*) yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, dengan aktivitas hilir (*downstream*) yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, sekaligus mengizinkan keterlibatan Badan Usaha Swasta (BUS) untuk ikut serta dalam iklim persaingan yang sehat.

Meski payung hukum tersebut telah berjalan selama lebih dari dua dekade, realitas kompetisi di area hilir—terutama dalam rantai distribusi ritel Bahan Bakar Minyak (BBM)—belum memperlihatkan kondisi persaingan yang seimbang. Berbagai entitas swasta multinasional masih menemui jalan buntu dalam upaya memperluas pangsa pasar ritel mereka secara signifikan di tanah air. Kondisi anomali ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam kajian Ekonomi Industri mengenai faktor penentu di balik pembentukan struktur pasar hilir migas domestik. Dua elemen utama yang menjadi pisau analisis dalam membedah fenomena ini adalah derajat integrasi vertikal (*vertical integration*) serta dimensi hambatan masuk (*barriers to entry*). Studi ini diproyeksikan untuk menganalisis keterkaitan antar-kedua aspek tersebut dalam mengonfigurasi lanskap kompetisi migas nasional saat ini. Sisi pembaruan (*novelty*) dari kajian ini berfokus pada dinamika hambatan geografis kepulauan Indonesia yang berkelindan dengan ketersediaan infrastruktur logistik riil berdasarkan rekam data sekunder terbaru.

Landasan konseptual mengenai arsitektur pasar oligopoli dan persaingan tidak sempurna berakar pada penguasaan kekuatan pasar (*market power*). Menurut, bentuk dan struktur pasar akan memengaruhi kapasitas perusahaan dalam menentukan harga maupun kuantitas produksi di pasar, di mana tingkat konsentrasi pasar yang pekat akan memberikan ruang penentuan harga yang lebih dominan bagi pelaku usaha lama. Strategi integrasi vertikal—baik ke belakang (*backward integration*) untuk mengamankan bahan baku maupun ke depan (*forward integration*) untuk menguasai pemasaran—dipandang sebagai instrumen efektif untuk mengoptimalkan efisiensi operasional internal korporasi dan menekan biaya transaksi, sekaligus secara simultan menutup ruang gerak kompetitor non-integrasi untuk berkembang. Di samping itu, literatur mengenai kegagalan pasar oleh [4] menegaskan bahwa pasar tidak selalu mampu menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien secara mandiri, terutama ketika berhadapan dengan eksternalitas dan penguasaan infrastruktur vital berkategori *essential facility*. Konsep teori *barriers to entry* dari [5] menetapkan bahwa akumulasi modal skala besar (*high capital requirement*) dan skala ekonomi (*economies of scale*) yang dinikmati perusahaan inkumben akan melahirkan kesenjangan biaya (*cost disadvantage*) yang sangat kentara bagi perusahaan pendatang baru yang mencoba masuk ke dalam pasar.

METODE PENELITIAN

Kajian ilmiah ini diselenggarakan mengandalkan kerangka deskriptif kualitatif yang berbasis pada orientasi studi kepustakaan (*literature review*) disertai eksploitasi data sekunder. Karakteristik tata niaga hilir minyak dan gas bumi yang bernilai investasi tinggi (*capital intensive*) serta memiliki proteksi kerahasiaan korporasi yang ketat membuat penelusuran data sekunder difokuskan pada sirkulasi dokumen otoritas resmi. Muatan data kuantitatif sektoral dikompilasi melalui publikasi komprehensif Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk *Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 2019–2023*, buku panduan *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia* dari Kementerian ESDM, rilis laporan berkala emiten energi, serta komparasi data operasional Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas tahun 2024.

Anatomi pembiayaan operasional penambangan berikut tata logistik distribusi ritel BBM dianalisis secara mendalam memanfaatkan pisau analisis *Structure-Conduct-Performance* (SCP). Konstruksi pemrosesan data diawali lewat reduksi teks klausul regulasi hilir, diintegrasikan dengan klasterisasi karakteristik hambatan pasar (struktural berbanding regulatori), hingga mencapai konklusi final yang keabsahannya diuji melalui teknik triangulasi lintas dokumen hukum persaingan usaha yang valid. Estimasi pengeluaran modal makro pada industri distribusi ini diringkas mengacu pada postulat teori, dengan visualisasi variabel penentu yang dipusatkan pada Tabel 1.

Table 1. Ringkasan Klasifikasi Variabel Hambatan Masuk Hilir Migas

Variable	s	p
Finansial (Kapital Makro)	Hambatan Struktural	Faktor Skala Ekonomi
Infrastruktur Logistik	Hambatan Alami	<i>Essential Facility</i>
Kebijakan Tata Niaga	Hambatan Regulasi	Intervensi Batas Harga

Explaining the image: Tabel di atas memetakan variabel pembentuk barriers to entry industri ritel migas nasional berdasarkan korelasi s (sifat hambatan) dan p (parameter dampak ekonomi)

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata niaga sektor hilir migas di Indonesia kenyataannya masih terpusat secara kuat pada tingkat konsentrasi modal yang masif. Berdasarkan visualisasi rekam data runtun waktu BPS, total biaya operasional penambangan migas di Indonesia membutuhkan alokasi finansial yang sangat besar. Secara deskriptif, biaya penambangan tercatat berfluktuasi yaitu sebesar Rp22,21 triliun pada tahun 2019, bergerak ke angka Rp20,77 triliun di tahun 2020, senilai Rp21,16 triliun pada tahun 2021, melandai ke Rp20,39 triliun di tahun 2022, dan mencapai Rp17,93 triliun pada tahun 2023. Komponen terbesar dari pengeluaran ini secara konsisten didominasi oleh biaya produksi langsung, yang pada tahun 2023 sendiri menyerap dana hingga Rp15,34 triliun, disusul biaya pengeboran sebesar Rp1,54 triliun, dan ongkos pendukung lainnya senilai Rp1,05 triliun.

Lebih lanjut, analisis data komponen pembiayaan sekunder memperlihatkan kerumitan rantai pasok logistik industri. Pengeluaran untuk sektor transportasi distribusi mengalami lonjakan signifikan dari Rp474,26 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp707,10 miliar pada tahun 2023. Sementara itu, pengeluaran untuk pos jasa pertambangan naik menjadi Rp1,22 triliun, alokasi sewa gedung dan permesinan stabil pada kisaran Rp1,09 triliun, dan suku cadang beserta biaya pemeliharaan merangkak naik ke angka Rp599,81 miliar pada tahun 2023. Di sisi volume pasokan hulu yang menjadi input aktivitas hilir, terjadi tren penurunan produksi mandiri minyak mentah dan kondensat secara kontinu, menyusut dari 273,50 million barel pada tahun 2019 hingga menyentuh angka 221,09 million barel pada tahun 2023. Meskipun data BPH Migas tahun 2024 mencatat keterlibatan hingga 1.910 badan usaha dalam industri hilir, dominasi penguasaan jaringan dan modal tetap berpusat pada entitas berskala besar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang studi ekonomi energi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan wawasan baru dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini berfokus pada interpretasi temuan integrasi vertikal dan bagaimana temuan tersebut berkaitan dengan teori hambatan masuk pasar ritel. Fluktuasi pengeluaran operasional dan biaya pendukung logistik yang masif membuktikan secara empiris tesis [5] bahwa industri migas memiliki karakteristik *high capital requirement*. Tingginya biaya penyerapan teknologi, pemeliharaan suku cadang, dan jasa pengangkutan antar-pulau berimplikasi langsung pada munculnya hambatan struktural alami bagi badan usaha baru yang tidak memiliki kesiapan finansial berskala makro. Keharusan untuk menyediakan modal kerja yang konstan di tengah penurunan produksi minyak mentah domestik memaksa para pelaku usaha hilir baru untuk bergantung pada mekanisme impor BBM jadi yang rentan fluktuasi harga global.

Keunggulan koordinasi internal dan minimalisasi biaya transaksi yang dinikmati oleh korporasi terintegrasi seperti PT Pertamina (Persero) melalui integrasi kilang pengolahan, pelabuhan bongkar muat, hingga depot penyimpanan menciptakan posisi tawar strategis yang timpang. Ketika infrastruktur vital logistik seperti terminal penyimpanan dan jaringan distribusi utama didominasi penguasaannya oleh perusahaan inkumben, fasilitas ini bertindak sebagai *essential facility*. Ketiadaan skema replikasi infrastruktur yang ekonomis bagi BUS baru memicu terjadinya pembatasan pasar secara tidak langsung (*market foreclosure*).

Hambatan struktural geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dipertegas oleh beban biaya transportasi yang melonjak tajam pada tahun 2023. Realitas empiris ini menjelaskan mengapa mayoritas dari 1.910 badan usaha niaga hilir swasta cenderung memusatkan operasinya di Pulau Jawa dan enggan melakukan ekspansi ke wilayah pelosok. Kondisi ini diperumit oleh hambatan regulasi berupa kewajiban pemenuhan standar keselamatan, lisensi lingkungan hidup, kebijakan penugasan kuota, serta intervensi formula harga eceran satu harga oleh pemerintah. Berbagai instrumen regulasi

tersebut ditujukan untuk ketahanan energi nasional dan keadilan sosial, namun secara implikasi ekonomi mempersempit margin keekonomian swasta, sehingga struktur pasar hilir migas nasional terkunci dalam pola oligopoli terkonsentrasi tinggi.

SIMPULAN

Ekspektasi awal mengenai terciptanya iklim pasar hilir yang terbuka, efisien, dan kompetitif sebagaimana dipaparkan dalam bab "Pendahuluan" lewat instrumen UU No. 22 Tahun 2001 [8] pada akhirnya menghasilkan ketidaksesuaian dengan realitas empiris pada bab "Hasil dan Pembahasan". Pola pasar hilir migas domestik nyatanya masih terbelenggu dalam struktur oligopoli dengan konsentrasi tinggi. Penguasaan integrasi hulu-hilir BUMN yang melahirkan *capital requirement* [5] bernilai triliunan rupiah [2] dan dominasi pemanfaatan infrastruktur vital logistik bertindak sebagai benteng kokoh bagi masuknya partisipan swasta baru. Prospek pengembangan dan penerapan penelitian lebih lanjut mengharuskan pemerintah merestrukturisasi regulasi tata niaga energi lewat pengawasan transparansi skema hak akses bersama (*open access facility*) agar tercipta keadilan ruang niaga yang berkesinambungan.

ACKNOWLEDGMENTS

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Terima kasih mendalam kepada keluarga cinta yang tiada henti mengalirkan pengorbanan dan semangat, Dr. Muhammad Yasin, S.E., M.M. selaku dosen pengampu dan pembimbing yang telah membagikan keluasan ilmu serta arahan metodologinya, rekan-rekan mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ruang diskusi yang senantiasa memotivasi, serta segenap dewan redaksi jurnal J-TEDA atas kesempatan publikasi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, 2025, *Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2024*, Jakarta: BPH Migas.
- Badan Pusat Statistik, 2025, *Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 2019–2023*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- S. Sukirno, 2016. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- N. G. Mankiw, 2018. *Principles of Economics*, Boston: Cengage Learning.
- J. S. Bain, *Barriers to New Competition: Their Character and Consequences in Manufacturing Industries*, Harvard University Press, 1956.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2024, *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2023*, Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- PT Kilang Pertamina Internasional, 2025, *Annual Report 2024*, Jakarta: PT Kilang Pertamina Internasional.
- Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136.